

volume sampah dapat berkurang. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harusnya melakukan sosialisasi dengan cara yang tepat, sehingga masyarakat benar-benar menerapkan apa yang mereka peroleh dan tidak lagi membuang sampah melainkan dapat mengelola sampah yang bisa menjadi sebuah potensi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah untuk mewujudkan prinsip *Good Environmental Governance* oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dapat dikatakan belum sepenuhnya baik karena masih terdapat prinsip yang belum terpenuhi. Prinsip yang belum terpenuhi adalah kurangnya transparansi terhadap pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Sleman harusnya memberikan data kepada masyarakat umum siapa saja yang telah melakukan pelanggaran mengenai pengelolaan sampah. Tujuannya adalah supaya masyarakat umum dapat mengetahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 benar-benar dilaksanakan

dengan baik dan sekaligus memberikan efek jera serta memberikan gambaran kepada masyarakat Kabupaten Sleman jika melakukan pelanggaran mengenai pengelolaan sampah akan diketahui oleh masyarakat umum. Beberapa prinsip sudah dipenuhi, yaitu prinsip pemberdayaan masyarakat, desentralisasi, pengakuan atas hak masyarakat dan daya penegakan. Semua Prinsip yang sudah dipenuhi tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2. Kendala Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan prinsip *Good Environmental Governance* terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman adalah mengenai transparansi Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Selain transparansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga terkendala dengan fasilitas pengelolaan sampah khususnya tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir sendiri. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dirasa harus melakukan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin sadar akan pengelolaan sampah. Kendala lain yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman adalah minimnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah. Dengan minimnya komunikasi,

dirasa belum dapat mengatasi, memecahkan dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah dalam mencapai prinsip *Good Environmental Governance* di Kabupaten Sleman dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman disarankan untuk menambahkan fasilitas penunjang pengelolaan sampah agar pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman dapat berjalan sebaik mungkin sehingga permasalahan sampah di Kabupaten Sleman dapat teratasi.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman disarankan untuk lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar seluruh masyarakat Kabupaten Sleman lebih peduli terhadap lingkungan khususnya dalam bidang pengelolaan sampah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman disarankan untuk selalu melakukan pembaharuan data lapangan mengenai pengelolaan sampah. Data tersebut dapat berisi tentang pelanggar ketentuan pengelolaan sampah, capaian Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal pengelolaan sampah, dan target tahunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sampah, supaya

terdapat transparansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal pengelolaan sampah.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman beserta Dprd Kabupaten Sleman disarankan untuk lebih meningkatkan komunikasi antar kedua belah pihak mengenai permasalahan pengelolaan sampah, agar permasalahan pengelolaan sampah dapat dipecahkan, diatasi dan diselesaikan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudiin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Chotimah, Chusnul. 2020. *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*. Tulungagung: Akademia Pustaka
- Dirdjosisworo, Soejono. 1983. *Pengaman Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*. Bandung, hlm. 29
- Fuady, Munir. 2013. *Sejarah Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Kartika, Citrawati Fitri, dkk. 2012. *Good Enviromental Governance*). Malang: UB Press
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1979. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni
- Rahardjo, Sajtipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya
- Sucipto, Cecep Dani. 2009. *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Jakarta: Goysen Publishing
- Wahidin, Samsul. 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wignjodipoero, Soerojo. 1981. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Haji Masagung

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Sekretariat Negara.
Jakarta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Sekretariat Negara.
Jakarta

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 92

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.2 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sleman Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Skripsi

Evarista, Balbina. 2018. *Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat*. Tesis. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Kasana, Nikmatul dan Purniawati. *Good Environmental Governance di Indonesia (Perspektif Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*. Semarang: Unnes, 2017.

Oktavianus, Reynaldi. 2020. *Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Di Kabupaten Purworejo*. Tesis. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Panggabean, Diyanmas Wiharto. 2011. *Pengelolaan Sampah Pasar Oleh Dinas Pengelola Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002*. Tesis. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jurnal

Prasojo, Eko. Reformasi Pertama Birokrasi, Kompas, Edisi 2 April 2008

Sahil, Jailan, dkk. 2016. Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate. Jurnal Bioedukasi, hlm 478

Internet

<https://pu.go.id/kanal-gallery/284>, diakses pada tanggal 23 November 2021 pada pukul 14.30 WIB

<https://dinlh.slemankab.go.id> , diakses pada tanggal 15 Agustus 2021 pada pukul 20.00 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/43256-ID-penerapan-prinsip-good-environmental-governance-dalam-perda-kabupaten-sleman-pro.pdf>,

diakses pada tanggal 13 November pukul 14.00.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, diakses pada tanggal 7 Maret 2021 pukul 20.13

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/aldzah-fatimah-aditya/klhk-jumlah-sampah-nasional-2020-mencapai-678-juta-ton/3>, diakses pada tanggal 7 Maret 2021 pukul 12.34 WIB

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, diakses pada tanggal 14 maret 2021 pada pukul 10.30 WIB

<https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-sampah-68> , diakses pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 20.00 WIB

<https://newberkeley.wordpress.com/category/good-environmental-governance/>, diakses pada tanggal 4 juni 2022 Pukul 12.00 WIB

LAMPIRAN

Lampiran. Data TPS 3R Kabupaten Sleman

No	Nama Tps 3R	Volume sampah (kg)/ bulan					Vol Sampah An Organik (kg)	Total Vol sampah (kg)	% sampah yang dikelola	Vol sampah yang dikelola
		plastik	kertas	Kaca / Kaleng/ logam	Organik/ kompos	Residu				
1	Atras I	85	75	15	120	20	175	315	35	110.25
2	Pendowo lestari	5000	3000	2000	5800	6500	22300	22300	50	11150
3	Atras II	550	350	100	700	100	1000	1800	40	720
4	Giaaaaat	200	100	100	200	600	400	1200	50	600
5	Mexikana	411	457	243.5	890	1782	111.5	3783.5	70	2648.45
6	Randu alas	193	166	36	2,312	7,972	395	10679	45	4805.55
7	Brama muda	120	546	220,4	6,100	20,000	886.4	26986.4	60	16292.84
8	Ngudi rejeki	55	102	39	8	700	196	904	80	723.2
9	Purwo berhati	251	525	100	9,938	19,178	876	29992	100	29992
10	Mandiri	820	500	100	2000	580	1420	4000	70	2800
11	Ngudi raharjo	125	250	30	0	26000	405	26505	50	13202.5
12	Bening	100	102	98	490		300	790	40	316
13	Bisma	103,5	64	0	6000	191,5	6191,5	1981,28	32	
14	Resik									
15	Asmaina									
16	Ben resik	1267	137	1600	25	2282	3907	1758,15	45	
17	Kenanga merdiko	127	20	1500	500	384	2384	834,4	35	25000
18	Wonosari									
19	Limbah makmur						0	0	0	0
20	Agung lestari									
21	Surya dadari	90	10	1,200	10,000	230	11430	5715	50	
22	Gambir asri	100	3,3333	250	8,3333	0,8333	6,6666	200	25	150
23	Sihani molek	1000	500	300	3000	3000	6300	1890	30	
24	Sengir asri									
25	Abadi									

Sumber: Data DLH Kabupaten Sleman 2021

Lampiran 2. Dokumentasi wawancara

Bersama Bapak Muhammad Yidin, S.Si Kepala Seksi Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau

Lampiran 3. Dokumentasi wawancara

Bersama Bapak Budi Sanyata, S.Pd. Anggota Komisi A Dprd Kabupaten Sleman

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



Bersama Bapak Gani Sadat, S.H., M.Kn. Anggota Komisi C Dprd Kabupaten Sleman